

**PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE*,
MEKANISME BONUS DAN PROFITABILITAS
TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*
(Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang
Terdaftar di BEI Periode 2012-2021)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

LUZIA ROHANI PURBA

1901036240

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI 2012-2021)

Nama Mahasiswa : Luzia Rohani Purba

NIM : 1901036240

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 16 Oktober 2023

Pembimbing,

Rusliansyah, SE., M.Si

NIP. 197412182005011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Mulawarman




Prof.Dr.Hj.Syarifah Hudayah,M.Si

NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 5 September 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI 2012-2021)
Nama : Luzia Rohani Purba
NIM : 1901036240
Hari : Selasa
Tanggal Ujian : 5 September 2023



1. Rusliansyah, S.E.,M.Si
NIP. 19741218 200501 1 003
2. Yunus Tete Konde, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA
NIP. 195907201989031000
3. Eka Febriani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS.,CSRA
NIP. 19910207 201903 2 000

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luzia Rohani Purba
NIM : 1901036240
Program Studi : S1 - Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI 2012-2021” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau menformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 24 Oktober 2023
Yang menyatakan,



Luzia Rohani Purba
NIM. 1901036240

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 07 Agustus 2023



Luzia Rohani Purba

NIM.1901036240

RIWAYAT HIDUP



Luzia Rohani Purba, lahir di Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 Febuari 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari Pasangan Bapak Hardi Purba dan Ibu Renni Simarmata. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SDN) 091395 Banua Bandar Purba hingga lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 2 Purba hingga lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejurusan (SMKN) 1 Pematang Siantar hingga lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, Penulis diterima mahasiswa Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Kemudian pada tahun 2022 Penulis melakukan Pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Prayon Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu di tahun 2022 penulis melaksanakan magang mandiri di PT Trimega Motor di kota Samarinda dan Solo.

Samarinda, 24 Oktober 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada kita semua. Tiada kata selain mengucapkan syukur kepada Tuhan atas terselesainya skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE*, MEKANISME BONUS DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI 2012-2021)”** dimana Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof.Dr. Ir. H. Abdunnur.,M. Si selaku Rektor Universitas Mulawarman beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan formal.
3. Ibu Prof.Dr.Hj.Syarifah Hidayah,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak dimulainya perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Risma Deviyanti,SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Ibu Dr.Wulan Iyhg Ratna Sari,SE.,M.Si.,CSP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.

6. Bapak Dr.H.Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi.
7. Bapak Rusliansyah, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktunya dengan sabar membimbing, memberikan ilmu dan bantuan serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Dr. Hariman Bone SE.,M.Sc selaku wali selama perkuliahan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pelayanan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
10. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Hardi Purba dan Ibu Renni Simarmata, Kakak kandung saya July Yesma Purba, Franciska Purba serta adik saya Raja Bintang Maratur Purba dan Key Theresia Purba yang selalu memberikan doa dan dukungan secara moril dan materil dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Pendeta Audy Luntungan Saragih dan Ibu pendeta Ita Sitorus di Balikpapan yang selalu mendoakan dan memotivasi saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Pendeta Stefanus Ricky dan Ibu Pendeta Corina di Samarinda yang selalu memberikan semangat dan doa serta Jemaat yang memberikan dorongan dan batuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Saudara seiman GKDI (Gereja Kristus Di Indonesia) Samarinda yaitu Saudara Yudi, Gerson, Ricky, Patrik, saudari Nia, Lestari, Oga, Nola, Foni, Gloria, Sarah, Yuli, Agnes, Joanne, Fia, dll yang selalu mendorong saya untuk semangat, masukan dan arahan tentang tugas akhir ini.
14. Kakak, Saudara dan Adik PA (Pendalaman Alkitab) yang selalu mendoakan dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Teman-teman saya Efraim, Elga Paembonan, Roswita, Mardiana, Vera, Exzel, Jerdy, Yuliana, Ica, Renova, Dinda, Yani yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi. Keluarga

LKPMK (Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen) yang selalu mendoakan saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

16. Keluarga LKPMK (Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen) yang selalu mendoakan saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir Kata dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari ini masih jauh dari sempurna tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi mereka yang membutuhkannya.

Samarinda, 12 Mei 2023



Luzia Rohani Purba

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2021. Teknik menentukan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana 82 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dan menjadi sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah data sekunder, analisis statistik deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, *Tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2021.

Kata kunci: *Transfer Pricing*, Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas.

ABSTRACT

This study aims to examine the Effect of Taxes, Tunneling Incentives, Bonus Mechanisms, and Profitability on Transfer Pricing Decisions in Chemical and Basic Industry Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2021. The sampling technique in this study was purposive sampling in which of the 82 companies listed on the Indonesia Stock Exchange, 13 companies met the criteria and became the sample. Data analysis technique used is secondary data, descriptive statistical analysis and data analysis used is logistic regression analysis. The results of this study indicate that taxes have no significant effect on transfer pricing decisions, tunneling incentives have a positive and significant effect on transfer pricing decisions, the bonus mechanism has no significant effect on transfer pricing decisions, profitability has a positive and significant effect on transfer pricing decisions in companies in the basic industrial sector and Chemicals Registered on the IDX for the 2012-2021 period.

Keywords: *Transfer Pricing, Taxes, Tunneling Incentives, Bonus Mechanisms and Profitability.*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Akuntansi Positif	13
2.1.2. Transfer Pricing.....	17
2.1.3. Pajak	26
2.1.4. <i>Tunneling Incentive</i>	30
2.1.5. Mekanisme Bonus	32
2.1.6. Profitabilitas	32
2.2. Penelitian Terdahulu	33
2.3. Kerangka Konsep	39
2.4. Pengembangan Hipotesis	40
2.4.1 Pengaruh pajak terhadap keputusan transfer pricing.....	40
2.4.2 Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	41
2.4.3 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	42
2.4.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	44
2.5. Model Penelitian	45
BAB III. METODE PENELITIAN	46
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	46
3.1.1 <i>Transfer Pricing</i>	46
3.1.2 Pajak	47
3.1.3 <i>Tunneling Incentive</i>	48
3.1.4 Mekanisme Bonus	48
3.1.5 Profitabilitas	49
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	50
3.3. Jenis dan Sumber Data	51

3.4. Teknik Pengumpulan Data	51
3.5. Teknik Analisis	51
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	51
3.5.2 Uji Asumsi Dasar dan Klasik	52
3.5.3 Uji Kelayakan Model	54
3.5.4 Uji Regresi.....	55
3.5.5 Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)	55
3.5.6 Uji Hipotesis.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Hasil penelitian	59
4.1.1 Statistik Deskriptif	60
4.1.2 Uji Asumsi Dasar	61
4.1.2.1 Uji Normalitas Data	61
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	64
4.1.3.1 Uji Multikolinearitas	64
4.1.3.2 Uji Autokorelasi	64
4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas	65
4.1.4 Uji Kelayakan Model	66
4.1.4.1 Uji F.....	66
4.1.4.2 Koefisien Korelasi (r).....	67
4.1.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	68
4.1.5 Uji Regresi.....	69
4.1.5.1 Regresi Linear Berganda	69
4.2 Pembahasan.....	71
4.2.1 Pengaruh Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	71
4.2.2 Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	73
4.2.3 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	76
4.2.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	78
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Teknik <i>Purposive Sampling</i>	50
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	59
Tabel 4.2 Uji Kolmogrov-Smirnov	63
Tabel 4.3 Multikolinearitas	64
Tabel 4.4 Durbin Wattson	65
Tabel 4.5 ANNOVA	67
Tabel 4.6 Model Summary	68
Tabel 4.7 Koefisien	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian	89
Lampiran 2 Sebelum Outlier Jumlah TP,Pajak, TNC, Intrenlb & ROA..	90
Lampiran 3 Setelah Outlier Jumlah TP,Pajak, TNC, Intrenlb & ROA.....	96
Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	98
Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Dasar	99
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik	101
Lampiran 7 Hasil Uji Kelayakan.....	102
Lampiran 8 Hasil Uji Regresi.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 2.2 Model Penelitian	45
Gambar 4.1 Grafik Histogram	59
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot	62
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin modern mengakibatkan perekonomian berkembang tanpa batas, bahan negara sudah bukan menjadi batasan. Perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara adalah salah satu masalah yang dihadapi pihak perusahaan multinasional. Kemajuan pesat perekonomian dunia merupakan salah satu dampak globalisasi, selain itu suatu negara bukan menjadi suatu kendala. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu faktor yang membuat keputusan *transfer pricing* semakin rumit ialah perbedaan tarif pajak antar negara.

Perbedaan tarif pajak merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan pemerintah menjadi lebih rendah. Perusahaan multinasional melakukan kebijakan dengan cara menggeserkan kewajiban perpajakannya ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Sehingga terjadi pergeseran dasar pengenaan pajak dari satu negara ke negara lain. Hal ini membuat isu *transfer pricing* menjadi perhatian internasional, karena tidak sedikit negara yang mempunyai kepentingan, seperti Indonesia dalam transaksi menggunakan *transfer pricing* menjadi negara sumber penghasilan. Setiap perusahaan tidak lepas dari adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi), baik hubungan dalam negeri maupun hubungan luar negeri. Transaksi yang dilakukan dapat berupa barang, jasa maupun saham. Penetapan

harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa disebut sebagai *transfer pricing*. Masalah pajak, ketentuan anti dumping, bea cukai, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen serta masih banyak lagi merupakan hal yang sering ditimbulkan oleh perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing*.

Praktik *transfer pricing* awalnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Tujuan awal *transfer pricing* dulunya digunakan sebagai evaluasi kinerja antar anggota dan divisi perusahaan. Seiring dengan adanya perkembangan zaman, tidak sedikit perusahaan multinasional mengganti fungsi awal *transfer pricing* tersebut. Praktik *transfer pricing* acapkali dipergunakan untuk manajemen pajak yaitu suatu perjuangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar kepada negara. Selain memiliki sifat memaksa, hal yang paling sering dihindari oleh perusahaan adalah pajak (Mangoting 2004).

Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan multinasional telah memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya perencanaan pajak perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. *Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup/rekanan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba yang diperoleh kepada rekanan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri yang menerapkan tarif pajak yang rendah (Mulyani et al., 2020).

Besar kecilnya beban pajak yang harus dibayarkan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh

perusahaan. Dalam pandangan pajak atau fiskal, *transfer pricing* sangat berpotensi menyebabkan risiko berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Secara umum kebijakan fiskal atau perpajakan harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*) dan kewajaran atau *arm's length principle* (Mulyani et al., 2020).

Transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa idealnya menunjukkan kewajaran dan kelaziman. Kewajaran transaksi afiliasi disini maksudnya yaitu harga jual antara pasar dan grup tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Prinsip kewajaran merupakan instrumen untuk mencegah praktek penghindaran pajak. Sedangkan yang dimaksud kelaziman adalah usaha dan keberadaan transaksi afiliasi dianggap tidak menyalahi aturan (Herawaty & Anne, 2019).

Dalam transaksi *transfer pricing* terdapat makna buruk berdasarkan perspektif perpajakan yang sering disebut dengan istilah "*abuse of transfer pricing*". Kondisi ini terjadi jika *transaksi transfer pricing* tersebut dimaksudkan untuk tujuan merekayasa perpajakan sehingga adanya *shifting profit* dari perusahaan yang berada dalam suatu negara yang mempunyai tarif pajak tinggi ke negara yang mempunyai tarif pajak rendah.

Berikut adalah contoh kasus *transfer pricing* perusahaan multinasional yang pernah terjadi seperti kasus Google, Starbucks, dan Amazon (www.bbc.com). Starbucks Inggris misalnya mempergunakan beberapa taktik untuk memanipulasi laba dengan mentransfer keuntungan ke luar negeri. Taktik pertama adalah dengan melakukan *offshore licencing*. Starbucks Inggris mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kekayaan intelektual atas lisensi resep, logo, dan desain. Hak kekayaan intelektual tersebut dipegang oleh perusahaan asal Belanda bernama Starbucks Coffee EMEA BV. Oleh karena itu, tiap tahun Starbucks Inggris membayar biaya lisensi yang cukup besar padahal hal tersebut dilakukan adalah untuk mentransfer keuntungan ke Belanda. Oleh perusahaan Belanda, pemasukan dari Inggris itu tergolong royalti dan dikenai pajak sangat kecil berdasarkan peraturan perpajakan Belanda. Taktik yang kedua yang dilakukan Starbucks berkaitan dengan pembelian kopi. Starbucks Inggris membeli biji kopi dari unit Starbucks yang berkedudukan di Swiss. Oleh karena itu, Starbucks Inggris mengeluarkan biaya pembelian untuk biji kopi tersebut. Padahal sesungguhnya apa yang telah dilakukan Starbucks Inggris tersebut adalah cara mereka untuk melakukan manajemen pajak perusahaan mereka. Oleh Starbucks Swiss, transfer biji kopi tersebut dikategorikan sebagai penjualan komoditas dimana berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai tarif 2%.

Indonesia praktek *transfer pricing* juga pernah dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. PT Adaro menjual batubara ke Coaltrade Services International Pte. Ltd. yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara ini

dijual kembali sesuai harga pasar. Tentu praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro ini sangat merugikan Indonesia karena pendapatan dan laba yang diperoleh PT Adaro di Indonesia menjadi lebih rendah. Praktek *transfer pricing* ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap dokumen laporan keuangan Coaltrade pada tahun 2002-2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro. Bagaimana mungkin ini terjadi mengingat Adaro memiliki tambang yang besar tetapi memperoleh laba yang lebih sedikit.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau Undang-undang HPP dimana hubungan istimewa dianggap jika satu atau lebih dari 3(tiga kriteria) terpenuhi. Pertama, Wajib Pajak memiliki paling setidaknya 25% penyertaan modal langsung maupun tidak langsung pada Wajib Pajak lain. Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan modal paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada lebih dari dua Wajib Pajak atau hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir. Kedua, Wajib Pajak mengendalikan Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak secara langsung maupun tidak langsung berada di bawah kendali yang sama. Ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan / atau ke samping satu derajat.

Berdasarkan pengaturan terbaru dalam Unda-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terdapat penambahan 3 (tiga) metode *transfer pricing* dari sebelumnya 5 (lima) metode. Dengan demikian, terdapat 8 (delapan) metode *transfer pricing* yang dapat digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Pajak merupakan alasan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Pajak memang memiliki sikap memaksa yang mana setiap perusahaan wajib untuk membayar pajak ke negara. Hal inilah yang membuat perusahaan merasa tertekan karena harus rutin membayar pajak. Maka dari itu perusahaan mengambil suatu tindakan yaitu melakukan *transfer pricing* ke negara lain untuk memperkecil beban pajak karena perusahaan tidak mau merasakan tertekan ataupun dirugikan karena wajib melakukan pembayaran pajak. Masalah yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan adalah pajak karena setiap perusahaan wajib melakukan pembayaran berdasarkan hitungan yang berlaku. Dengan begitu perusahaan merasa dirugikan oleh adanya pajak, maka tidak heran banyak kecurangan yang terjadi dalam pembayaran pajak. Banyak hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak ke negara. Untuk menghindari adanya pembayaran pajak yang tinggi maka perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*.

Bukan hanya pajak, *Tunneling incentive* juga merupakan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer Pricing*. *Tunneling incentive* merupakan suatu perilaku hanya menguntungkan pihak dari pemegang saham mayoritas karena mentransfer aset dan laba demi keuntungan sendiri, namun jika muncul biaya pihak pemegang saham minoritas ikut serta menanggungnya. Contoh *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan. *Tunneling* juga dapat berupa transfer antar

pihak terkait atau melalui pembagian dividen kepada induk perusahaan. Transaksi pihak terkait lebih umum dipergunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus membagikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya . Jika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham mayoritas, sering kali pemegang saham minoritas merasa dirugikan.

Mekanisme bonus merupakan salah satu keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Menurut Indrawasih (2017) menyatakan mekanisme bonus merupakan perhitungan bonus ke RUPS kepada anggota direksi yang berprestasi pada saat perusahaan memperoleh laba maka oleh pemegang saham akan memberikan besaran bonus. Mekanisme bonus dapat dipergunakan menjadi ukuran apabila suatu perusahaan memperoleh laba ataupun untung. Mekanisme bonus berdasarkan laba membuat direksi berupaya untuk merekayasa laba bersih dengan tujuan memaksimalkan intensif diterimanya. Hal ini menimbulkan penyelewengan yang bersifat menguntungkan pribadi. Pengelolaan laba yang dilakukan oleh direksi secara curang hal tersebut dapat menghasilkan informasi laba yang tidak akurat sehingga dapat menyebabkan bagi para investor mengambil keputusan yang salah.

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Transaksi *transfer pricing* tersebut digunakan oleh perusahaan dengan tujuan menunjang kinerja operasional

perusahaan yang dapat menguntungkan para pemegang saham (Sudarmadji & Sularto, 2007) dalam (Cahyadi & Noviari, 2018). Berdasarkan yang berhungan *transfer pricing*, pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus serta profitabilitas tersebut, maka peneliti akan menguji kembali perusahaan-perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2021. Peneliti mengambil variabel tersebut karena penelitian sebelumnya dari pengujian variabel tidak konsisten. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Keputusan *Transfer pricing*”.

1.2 Rumusan masalah

Dengan latar belakang di atas, praktik *transfer pricing* yang telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer pricing* ?
2. Bagaimana arah pengaruh pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian tersebut, , adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer pricing*.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis arah pengaruh pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilits terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini dapat berperan secara langsung dalam praktek *transfer pricing* dan secara langsung mengetahui sejauh mana teori tentang *transfer pricing* mampu mengatasi permasalahan yang berlaku di sebuah perusahaan. Selain itu penulis dapat menambah wawasan tentang informasi dan kemampuan berpikir di bidang ketetapan pajak, khususnya yang berkaitan dengan pajak perusahaan.

- Bagi Pembaca

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam menciptakan informasi yang berkaitan dengan tindakan *transfer pricing* .

B. Manfaat Praktis

- Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu kinerja, sekaligus menjadi pertimbangan manajemen dalam pengambilan kebijakan, terutama yang terkait dengan *Transfer pricing*

- Bagi Pihak Lain

Untuk menambah pengetahuan dengan memberikan garis besar dari faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan menentukan kebijakan untuk melakukan *Transfer pricing*.

- Bagi Pemerintah

Untuk memberikan informasi analisis laporan keuangan, investor/kreditor, dan manajemen pajak tentang bagaimana pajak, *Tunneling incentive*, dan mekanisme bonus mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan praktik *Transfer pricing*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai suatu kontrak satu orang atau lebih (*principal*) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dimana pihak yang berperan sebagai *principal* yaitu pemegang saham, sedangkan pihak yang bertindak sebagai *agen* adalah manajemen/manajer.

Dalam penelitian Saraswati dan Sujana (2017), mereka mengemukakan bahwa *agency conflict* timbul akibat adanya asimetris informasi antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana tujuan individu cenderung selalu diprioritaskan oleh manajer daripada tujuan perusahaan. Menurut Colgan (2001) terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya masalah keagenan yaitu:

1. *Moral Hazard*

Moral Hazard adalah perilaku seseorang saat risiko akibat tindakannya akan ditanggung oleh pihak lain.

2. Penahan Laba (*Earning Retention*)

Masalah ini terjadi karena kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuatan, *prestise*, atau penghargaan atas dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saha.

3. Horison Waktu (*Time Horizon*)

Horison waktu terjadi sebagai akibat dari kondisi arus kas. Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan dimana prinsipan lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti dan memiliki risiko tinggi, sedangkan manajemen cenderung menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang mereka miliki dengan risiko yang lebih rendah

4. Penghindaran Risiko Manajerial (*Manajerial Risk Aversion*)

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya.

Dapat disimpulkan bahwa teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara dua pihak terkait dimana mereka memiliki kesepakatan untuk memakai jasa. Hubungan teori agensi dengan *transfer pricing* adalah mengenai bagaimana pihak-pihak yang terlibat didalam perusahaan akan bertindak dimana setiap pihak diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Manajemen selaku *agen* yang diberi wewenang oleh *principal* untuk mengelola aktiva perusahaan mempunyai tanggung jawab agar *principal* mendapatkan keuntungan yang besar sehingga manajemen mempunyai dorongan untuk melakukan *transfer pricing* sebagai tujuan mengurangi pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Pemegang saham sebagai pihak *principal* tentunya mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Disisi lain, manajemen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya dengan harapan mendapatkan gaji, bonus, serta tunjangan lain yang bersumber dari laba serta aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari *principal* yaitu dengan melakukan *transfer pricing*.

Adanya teori keagenan dalam penelitian ini juga menjelaskan konflik antar pemegang saham yang menyebabkan timbulnya peluang untuk mengeksploitasi hak dari pemegang saham minoritas melalui *tunneling incentive*. Pemegang saham mayoritas memindahkan asset dan laba dari perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, dimana transaksi tersebut dilakukan dengan *transfer pricing*. Teori ini memberikan justifikasi atas pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keputusan *transfer pricing* di perusahaan.

2.1.1. Teori Akuntansi Positif

Menurut ConnelyWatts & Zimmerman (1986) menyebutkan bahwa teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga

hipotesis laba, yaitu: (1) hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*), (2) hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypothesis*), dan (3) hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*). Hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypotesis*)

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, hipotesis ini menjelaskan bahwa para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adlaah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Tentu saja, sesuai dengan karakter dari proses akrual, hal ini akan cenderung menyebabkan penurunan laba dan bonus-bonus yang dilaporkan pada masa yang akan datang, dengan faktor-faktor lain tetap sama. Namin nilai masa kini (*present value*) dari kegunaan manajer dari lini bonus masa depan yang dimilkinya akan meningkat dengan memberikan perubahan menuju masa kini.

2. Hipotesis Kontrak Hutang (*The Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada

kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan/mengeluarkan penalty, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman. Prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini.

3. Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypothesis*)

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerahkan pada laba yang yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik

memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaannya terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar. Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik pada poin-poin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi proses politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi *income decreasing* (pendapatan menurun) dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa *profit sedang turun*.

Dari penjelasan teori akuntansi positif tersebut, maka peneliti dapat melihat hubungan antara teori akuntansi dengan penelitian ini, serta adanya variabel mekanisme bonus yang bersangkutan dengan hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*). Hal tersebut dikaitkan jika manajer ingin memperoleh bonus apabila mencapai kinerja tertentu yang didasarkan pada laba perusahaan secara keseluruhan maka dengan sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh kepada manajer untuk dapat mengatur laba perusahaan setinggi mungkin. Hal ini mengakibatkan manajer melakukan perekayasaan atas data laporan keuangan agar terlihat bahwa laba telah tercapai sehingga manajer akan mendapatkan bonus yang maksimal. Oleh karena itu, tindakan yang dapat

dilakukan manajer untuk dapat mengatur laba bersih perusahaan tersebut adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

2.1.2. *Transfer Pricing*

Proses dalam menentukan harga transfer antar pihak instime disebut dengan *transfer pricing*, ini terdapat dalam Peraturan Dirjen Pajak (PER-32/PJ/2011) Pasal 1 ayat 8. *Transfer Pricing* adalah upaya untuk meminimalisir beban pajak dengan cara membagikan labanya ke perusahaan di negara lain yang memiliki hubungan istimewa dengan memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Sehingga oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai tidak sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai manajemen pajak yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Menurut Suandy (2017:77) definisi *transfer pricing* menjadi dua, pengertian bersifat netral dan pengertian bersifat peyoratif. Yang dimaksud dengan *transfer pricing* bersifat netral adalah Strategi dan taktik yang dilakukan oleh pihak perusahaan tanpa adanya motif untuk tujuan mengurangi beban pajak. Sedangkan *transfer pricing* bersifat peyoratif adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan taktik, seperti membagi laba ke perusahaan negara lain yang memiliki hubungan istimewa yang mana di negara tersebut memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

PMK 213/PMK.03/2016 mendefinisikan *transfer pricing* sebagai penentuan harga dalam transaksi afiliasi. Lebih lanjut transaksi afiliasi dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 PMK tersebut berbunyi: “Transaksi afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak”. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai

transfer laba atau beban ke negara lain baik negara *tax heavens* ataupun negara dengan tarif pajak lebih rendah/tinggi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan pihak-pihak berelasi melalui rekayasa atau manipulasi kebijakan harga yang bertujuan untuk menghindari pajak yang seharusnya terutang terhadap perusahaan tersebut dalam suatu negara. *Transfer pricing* diukur dengan melihat piutang atas transaksi pihak berelasi dibagi dengan total piutang.

Menurut Rachmat (2019) mengatakan bahwa *transfer pricing* bertujuan untuk mengurangi laba perusahaan dan membuat laporan keuangan perusahaan tersebut seolah-olah mengalami kerugian dengan maksud menghindari pajak hal ini dilakukan dengan memanipulasi harga secara sistematis. Ketika perusahaan tersebut merekayasa laporan keuangannya maka perusahaan itu dapat memanfaatkan tariff pajak di suatu negara yang memiliki hubungan istimewa dengan menggeser ataupun membagikan labanya ke perusahaan negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah.

Menurut Rahayu (2010) tentang *transfer pricing* mengatakan bahwa perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan-perusahaan lain melakukan tindakan memanipulasi pembebanan harga transaksi hal ini dilakukan karena memiliki maksud tujuan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan ke kas negara secara keseluruhan atas grup perusahaan.

Berdasarkan PSAK 7 tahun 2018 juga menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan atau tidak. Pihak-pihak berelasi meliputi perusahaan di bawah pengendalian satu atau lebih perantara (*intermediaries*), perusahaan asosiasi (*associated company*),

perorangan yang memiliki hak suara yang berpengaruh secara signifikan, anggota keluarga dekat, karyawan kunci; dan perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh signifikan. Dalam IAS 24 juga mensyaratkan adanya pengungkapan (*disclosure*) jika terjadi transaksi pihak-pihak berelasi maka pihak yang berelasi mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam proses penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut yang mempengaruhi berjalannya kegiatan usaha baik operasi maupun non operasi perusahaan, seperti piutang, utang, penjualan, pembelian, pendapatan, beban dan lain-lain.

Dari definisi yang telah dikemukakan para pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu harga yang dibebankan atas transaksi penjualan barang atau jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau biasanya disebut dengan afiliasi. Meskipun *transfer pricing* sebenarnya merupakan istilah netral tetapi acapkali praktik *transfer pricing* digunakan untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Refgia, 2017), konsep perhitungan *transfer pricing* diperoleh dari piutang atas transaksi pihak berelasi dan dibagi dengan total piutang. Perhitungan *transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

A. Tujuan Transfer Pricing

Ada 3 tujuan transfer pricing menurut Darussalam, dkk (2013) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi hukum perseroan, Tujuan transfer pricing digunakan sebagai indikator untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Namun dalam kebijakan perusahaan yang melakukan *transfer pricing*, kreditur dan pemegang saham minoritas harus dilindungi dari perlakuan yang tidak adil.
2. Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan dengan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari satu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dari perspektif perpajakan, *transfer pricing* merupakan kebijakan harga yang dibuat oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa
3. Proses kebijakan ini menentukan besaran penghasilan setiap entitas yang terlibat. Perusahaan multinasional menggunakan harga transfer dengan tujuan untuk melakukan penjualan dan pengalihan asset serta jasa dalam grup perusahaan.

B. Afiliasi Hubungan Istimewa

Berikut pengertian hubungan istimewa menurut PSAK No 7 adalah sebagai berikut (Harimurti, 2007) :

- a) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*)
- b) Perusahaan asosiasi (*associated company*)
- c) Seseorang yang memiliki hak suara dalam entitas pelapor yang memberikan pengaruh signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor)
- d) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan membimbing kegiatan perusahaan pelapor, termasuk anggota direksi, direktur dan manajer perusahaan serta keluarga dekat orang-orang tersebut.
- e) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d) atau setiap orang tersebut akan memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan.

C. Kewajaran (*Arm's Length Principle*)

Peraturan Dirjen Pajak No. 32 tahun 2011 menyatakan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha (*Arm's length principle / ALP*) adalah prinsip yang mengatur jika kondisi dalam transaksi dilakukan oleh perusahaan yang

mempunyai hubungan istimewa yang sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Berdasarkan pengaturan terbaru dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terdapat penambahan 3 (tiga) metode *transfer pricing* dari sebelumnya 5 (lima) metode. Oleh karena itu, ada 8 (delapan) metode *transfer pricing* yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price / CUP*)

Metode ini merupakan metode *transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

- b) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method / RPM*)

Metode ini merupakan metode *transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali

produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

c) Metode Biaya – Plus (*Cost Plus Method*)

Merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan cara menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang berdasarkan dari prinsip *Arm's length principle*.

d) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method / PSM*)

Merupakan metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi-bagi oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan menggunakan dasar yang dapat diperoleh secara ekonomi yang membagikan laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan menggunakan metode kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*) .

- e) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin method /TNM*)

Metode ini merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aset atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diterima atas transaksi sebanding dengan pihak perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diterima atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

- f) Metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*).
- g) Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*)

Atas penambahan 3 (tiga) metode transfer pricing yang baru sebagaimana angka 6,7 dan 8 diatas, belum diatur secara spesifik mengenai definisi dan penerapannya dalam pasak 18 ayat 3 UU HPP. Dengan demikian, pengaturan lebih lanjut nantinya dapat dilihat dalam peraturan pelaksana UU HPP.

D. Metode *Transfer Pricing*

Metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan multinasional dan divisionalisasi yaitu antara lain (Matz dan Usry serta Suandy, 2017):

- a. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya (*cost basis transfer pricing*)

Metode ini digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap dalam tiga pemilihan bentuk, yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark up* (*full cost plus mark up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variabel cost plus fixed fee*).

- b. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar (*Market basis transfer pricing*)

Metode ini merupakan yang digunakan untuk mengukur kinerja divisi yang dapat bersaing karena kemampuan dalam menghasilkan laba. Metode ini ada baiknya digunakan ketika produknya cukup bersaing dan bersifat independen. Namun keterbatasan informasi dalam menggunakan harga transfer merupakan kendala yang sering kali muncul atas berdasarkan harga pasar.

- c. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi (*The negotiated price*)

Pengendalian keuntungan dan pemberian otoritas kepada unit dalam satu grup secara memadai mengkehendaki adanya *transfer pricing* berdasarkan negoisasi, artinya kedudukan divisi – divisi tersebut berada dalam posisi tawar – menawar (*bargaining position*) yang sama. Namun, negoisasi ini membutuhkan banyak waktu.

- d. Penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase (*Arbitration transfer pricing*)

Harga transfer pada metode ini berdasarkan interaksi antar divisi dan pada tingkat yang dianggap paling baik untuk kepentingan perusahaan tanpa

adanya paksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Metode ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban laba.

2.1.3. Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik oleh wajib pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung namun digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat (Indriaswari, 2017).

Selain itu menurut Suandy (2019) dalam Saraswati dan Sujana (2017) mendefinisikan bahwa pajak dibayarkan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual, selain itu prestasi pemerintah melalui norma-norma umum dan memiliki sifat yang memaksa dengan tujuan membiayai pengeluaran negara.

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu tujuan negara. Oleh sebab itu wajib pajak harus ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkannya. Namun, banyak sekali wajib pajak beranggapan bahwa laba perusahaan mereka berkurang karena adanya beban pajak. Sehingga tidak heran jika banyak masyarakat melakukan penghindaran pajak. Melakukan *transfer pricing* merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk

meminimalisir beban pajak yang dibayarkan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan membagikan labanya ke perusahaan negara lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia yang memiliki anak atau cabang perusahaan di luar negeri atau perusahaan multinasional luar negeri yang memiliki anak atau cabang perusahaan di Indonesia biasanya melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajaknya, terutama pajak penghasilan badan (*corporation income tax*), Sunady (2017:82).

Perusahaan wajib terlibat untuk membantu pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak yang dapat digunakan untuk keperluan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Resmi (2008), terdapat 2 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak merupakan alat pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.

Menurut Resmi (2008) ada beberapa sistem yang dilakukan dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a) *Official Assesment*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan otoritas pajak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi otoritas wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajaknya dan mengetahui aturan perpajakan yang berlaku dan memiliki integritas yang tinggi serta sadar arti pentingnya membayar pajak.

c) *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Mardiasmo (2018) ada 4 macam tariff pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap (sama) terhadap berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif progresif berdasarkan kenaikan tariff antara lain:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tariff pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tariff

ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tariff umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif umum PPh Badan Tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%.

Variabel pajak dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan *effective tax rate (ETR)*. Hal ini dikarenakan *ETR* dapat menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan. Dimana *ETR* adalah perbandingan *tax expense* dikurangi *differed tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih dkk, 2012). Oleh karena itu pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala rasio.

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

2.1.4. Tunneling Incentive

Menurut Refgia (2017) mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan dalam mencapai target berdasarkan yang telah ditargetkan perusahaan. Variabel mekanisme bonus diprosikan dengan indeks trend laba bersih (ITRRENLB). Tidak jarang perusahaan menggunakan laba sebagai mekanisme bonus dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat merekayasa laba tersebut demi memaksimalkan penerimaan bonus.

Dari definisi yang telah dikemukakan dari pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan kompensasi atau penghargaan yang diberikan kepada direksi apabila dapat memenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan. Menurut Fauziah Saebadi (2018) mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang sering digunakan perusahaan dalam memberikan imbalan tambahan kepada direksi atau manajer berdasarkan tingkat laba, tidak jarang direksi atau manajer memanipulasi laba tersebut untuk dapat memaksimalkan penerimaan bonus.

Indeks trend laba bersih dihitung berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1 (Hartati,2014).

Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1} \times 100\%$$

2.1.5. Mekanisme Bonus

Menurut Refgia (2017) mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan dalam mencapai target berdasarkan yang telah ditargetkan perusahaan. Variabel mekanisme bonus diprosikan dengan indeks trend laba bersih (ITRENLB). Tidak jarang perusahaan menggunakan laba sebagai mekanisme bonus dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat merekayasa laba tersebut demi memaksimalkan penerimaan bonus.

Dari definisi yang telah dikemukakan dari pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan kompensasi atau penghargaan

yang diberikan kepada direksi apabila dapat memenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan. Menurut Fauziah Saebadi (2018) mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang sering digunakan perusahaan dalam memberikan imbalan tambahan kepada direksi atau manajer berdasarkan tingkat laba, tidak jarang direksi atau manajer memanipulasi laba tersebut untuk dapat memaksimalkan penerimaan bonus.

Indeks trend laba bersih dihitung berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1 (Hartati,2014).

Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1} \times 100\%$$

2.1.6. Profitabilitas

Menurut (Rego,2003) dalam (Cahyadi & Noviari, 2018), Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema untuk menghindari pajak perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki laba (keuntungan) yang tinggi itu berarti bahwa perusahaan tersebut akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Untuk laba sendiri merupakan ukuran dari seberapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membayar kewajiban pajak.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengambilan dari investasinya. Rasio profitabilitas yang sering digunakan salah

satunya yaitu *Return on Assets* (ROA). ROA dihitung berdasarkan laba bersih setelah pajak dibagi total aset (Anisyah, 2018) (Cahyadi dan Noviari, 2018).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, berikut adalah penjelasannya:

- a. Wafiroh dan Hapsari (2016), Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus pada keputusan *Transfer Pricing*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dalam penelitian ini mengolah data sekunder yang berupa angka sering disebut dengan penelitian kuantitatif. Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2013 merupakan data yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel dependen. Dengan *Transfer pricing* sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi logistik (*Binary Logistic Regression*).

1. Hasil analisis pada perusahaan manufaktur bahwa pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* menunjukkan berpengaruh secara positif dan signifikan

2. Hasil analisis pada perusahaan manufaktur bahwa pengaruh *Tunneling incentive* terhadap *Transfer pricing* menunjukkan berpengaruh secara positif dan signifikan
 3. Hasil analisis pada perusahaan manufaktur bahwa pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing menunjukkan berpengaruh secara positif dan signifikan
- b. Saraswati dan Sujana (2017), Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling incentive* pada Indikasi melakukan *Transfer pricing*.

Salah satu data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2012 – 2015. Data kuantitatif berupa data dalam bentuk angka-angka atau data kualitatif berupa *list* data keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria tertentu digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini. Teknik tersebut merupakan pengambilan sampel dengan metode non probability sampling dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif dan signifikan pada indikasi melakukan *Transfer pricing*
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan pada indikasi melakukan *transfer pricing*

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh positif dan signifikan pada indikasi melakukan *transfer pricing*
- c. Refgia (2017) Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* terhadap *transfer pricing*. Data keuangan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 – 2014 sebanyak 13 perusahaan merupakan objek yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Jenis data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi yang diakses melalui website BEI. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan:
1. Pengaruh pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*
 2. Pengaruh mekanisme bonus dalam penelitian menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*
 3. Pengaruh ukuran perusahaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*
 4. Pengaruh kepemilikan asing dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*
 5. Pengaruh *Tunneling incentive* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*

- d. Mispriyanti (2015) Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer pricing*.

Teknik sampling merupakan teknik yang dilakukan dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut dinamakan dengan teknik *purposive sampling*. Data perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010 – 2013 merupakan objek dalam penelitian ini. Pemilihan populasi pada penelitian ini dikarenakan sebagian besar penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan yang mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan di luar negeri, serta sebagian besar penanaman modal asing dilakukan dengan perusahaan manufaktur. Dari data 123 perusahaan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013 yang memenuhi kriteria sebanyak 22 perusahaan.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan:


1. Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*.
 2. Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *Tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*.
 3. Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*.
- e. Marfuah dan Azizah (2016) Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Exchange rate* pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan.

Pada penelitian ini dibahas populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel, dan pengukurannya, hipotesis operasional serta analisis data. Metode purposive sampling yaitu dengan teknik pengambilan sampel dengan kriteria – kriteria tertentu. Data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 – 2012 diambil sebagai populasi. Kriteria – kriteria yang digunakan antara lain: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2012, (2) Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase 25% atau lebih, (3) Perusahaan sampel memiliki laba selama periode pengantam yaitu tahun 2010 – 2012, dan (4) Perusahaan sampel menggunakan mata uang rupiah sehingga tidak terdapat data laba / rugi selisih kurs.

1. Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing*.
 2. Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *Tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing*.
 3. Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *Exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan.
- f. Menurut penelitian Fitri Nofiyanti; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda; Indonesia yang berjudul Pengaruh pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

bursa efek indonesia periode 2014-2017 diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM); Vol 6, No 1 (2021): April , disebutkan bahwa kepemilikan asing dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur, namun pajak dan debt covenant menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur.

2.3 Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Transaksi yang terjadi antar anggota sudah tidak asing lagi kita temukan di Indonesia. Memperkecil beban pajak adalah hal yang sering kali digunakan oleh perusahaan dalam transaksi *transfer pricing*. Dalam *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung membagikan labanya ke perusahaan lain yang masih memiliki hubungan istimewa dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam grup. Tak heran jika perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* pada tarif pajak tinggi dengan harapan akan mendapatkan beban pajak yang dapat mengurangi beban pajak yang ada. Karakteristik hubungan antara entitas induk yang ada di luar negeri dengan *subsidiaries* yang ada di Indonesia dalam pandangan pajak merupakan entitas yang terpisah. Dengan demikian, Perusahaan anak dan perusahaan induk sedemikian rupa melakukan transaksi sehingga perusahaan yang berada di Indonesia menderita kerugian namun di luar Indonesia bisnisnya mengalami keuntungan (Rahayu, 2010).

Hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan pendapatan dari anak perusahaan di Indonesia kepada perusahaan induk di negara lain, sehingga mengurangi total pajak yang dibayarkan. Anisyah (2018) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Semakin besar beban pajak suatu perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang dibayar oleh perusahaan ke negara. Hal ini membuat perusahaan multinasional melakukan

transfer pricing dengan maksud tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang nantinya akan dibayar.

H1: Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*

2.4.2. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Tunneling incentive merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pengendali berupa transfer aset maupun sumber daya perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pribadi. *Tunneling incentive* ini dapat terjadi antara pemilik saham mayoritas dengan saham minoritas. Konflik yang terjadi diantara keduanya akan mempermudah perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* dilakukan dengan cara mentransfer laba perusahaan, sehingga laba diperoleh perusahaan lebih kecil karena laba telah dialihkan ke perusahaan afiliasi. Adapun transaksi yang dilakukan yaitu dapat berupa penjualan maupun pembelian dengan menerapkan *transfer pricing*. Transaksi tersebut dilakukan dengan mentransfer kas atau aset lancar perusahaan dengan menggunakan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali, kemudian pemegang saham pengendali akan mendapat kekuasaan dan insentif dalam perusahaan tersebut. Hal ini menjadi penyebab terjadi adanya konflik karena tindakan tersebut memberi keuntungan kepada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritasnya merugi.

Menurut Misipiyanti (2015) mengatakan bahwa transfer menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer*

Pricing. Salah satu yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *Transfer pricing* yaitu karena adanya *Tunneling Incentive*. Tindakan mengalihkan asset dan laba perusahaan untuk kepentingan manajemen atau kepentingan pemegang saham mayoritas pengendali dan mengendalikan pemegang saham minoritas disebut sebagai *Tunneling Incentive* (Aharony, dkk., 2010). Adapun contoh *tunneling incentive* seperti menahan deviden, menjual asset ke perusahaan lain yang masih memiliki hubungan istimewa dengan harga pasar yang tidak wajar dan menempatkan keluarganya berada di posisi penting perusahaan padahal tidak memenuhi kualifikasi (Johnson, et al., 2000).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviasatika, dkk (2016), Refgia (2017), dan Purwanto dan Tumewu (2018) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

H2: *Tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*

2.4.3. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus adalah penghargaan atau imbalan tambahan kepada direksi atau manajer karena mampu memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus strategi perhitungan dalam akuntansi ditujukan untuk direksi atau manajemn sebagai penghargaan dilihat dari laba perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan

atau pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan.

Merekayasa laba perusahaan disebabkan karena adanya pengaruh mekanisme bonus. Manajer melakukan *transfer pricing* dengan cara mengatur laba bersih perusahaan untuk memaksimalkan bonus yang diterima (Nuradila & Wibowo, 2018). Menggunakan perhitungan akuntansi adalah strategi yang digunakan oleh manajer yaitu dengan cara meningkatkan laba bersih perusahaan secara keseluruhan.

Mengingat bahwa pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka adalah logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. Apabila komite pengawas tidak menyesuaikan dengan metode akuntansi yang dipilih, maka manajer leluasa memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba yang dilaporkan dengan melakukan praktek *transfer pricing* (Saraswati & Sujana, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Namun, sebagai akibat dari

adanya praktik *transfer pricing*, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit (Hartati et al., 2015).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan menerapkan mekanisme bonus yg didasarkan atas pencapaian laba, maka akan mempengaruhi manajer memanipulasi laba dengan cara menaikkan laba salah satunya menggunakan *transfer pricing*. Penelitian ini didukung oleh Hartati et al. (2015), Saifudin & Putri (2018), Halim Rachmat (2019) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

H3: Mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*

2.4.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*


Peningkatan laba suatu perusahaan dapat menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan semakin tinggi pula, sehingga terdapat kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan dengan cara agar dapat memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan dengan menggunakan *transfer pricing*. Praktek *transfer pricing* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara menyesuaikan harga transfer atas transaksi yang dilakukan antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penyesuaian harga transfer ini dilakukan untuk dapat menyesuaikan laba yang diperoleh, agar tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih rendah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi & Noviari,2018) dikemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara profitabilitas dan transfer pricing. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pradipta

& Supriyadi, 2015) dan (Richardson, Taylor, & Lanis, 2013) bahwa semakin besar penghasilan yang harus dibayarkan sehingga memperbesar kemungkinan adanya transfer pricing.

3. **H4 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing***

2.5 Model Penelitian



Gambar 2.2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1 *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI 2012-2021 dalam menentukan harga transfer antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga transfer tersebut digunakan untuk transaksi seperti barang, jasa, harta tidak berwujud, ataupun transaksi financial dengan tujuan memaksimalkan laba. Penelitian ini menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *Transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* diukur dengan melihat piutang atas transaksi pihak berelasi dibagi dengan total piutang.

Rumus *Transfer pricing* adalah sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Dalam PSAK 7 (2015) pihak-pihak berelasi adalah orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.

3.1.2 Pajak

Hal yang tidak bisa dihindari oleh wajib pajak adalah kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak diukur dengan melihat beban pajak, beban pajak tangguhan dan Laba Kena pajak.

Pajak dalam penelitian ini diprosikan dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* (beban pajak) dikurangi *deferred tax expense* (beban pajak) dikurangi *deferred tax expense* (beban pajak tangguhan) dibagi dengan laba kena pajak.

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak - Beban\ Pajak\ Tangguhan}{Laba\ Kena\ Pajak}$$

Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan).

Beban pajak tangguhan adalah beban pajak (*deferred tax income*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan terdiri dari aktiva pajak tangguhan atau *deferred tax assets* (DTA) dan kewajiban pajak tangguhan atau *deferresd tax liabilities* (DTL).

Laba kena pajak adalah penghasilan yang menjadi dasar dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPH), dimana penghasilan kena pajak dapat dihitung dari

penghasilan kotor yang dikurangi dengan upah untuk mengumpulkan dan menjaga penghasilan. Sedangkan tariff penghasilan kena pajak umumnya didasarkan pada subjek pajaknya. Yakni tariff penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam negeri. Dan tarif penghasilan kena pajak dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri.

3.1.3 *Tunneling Incentive*

Tunneling Incentive adalah perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset dan profit perusahaan sektor industri dasar dan kimia untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* diukur dengan melihat jumlah kepemilikan saham terbesar dan jumlah saham beredar.

$$\textit{Tunneling Incentive} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Jumlah kepemilikan saham terbesar adalah pemilik saham mayoritas atau *majority stockholder* yang memiliki lebih dari 50% atau setengahnya dari saham perusahaan. Umumnya *majority stockholder* bisa dibentuk dari gabungan pemegang saham mayoritas hingga memiliki asset 50%.

Jumlah saham beredar merupakan total dari semua saham yang dicatatkan oleh perusahaan ketika IPO atau *Initial Public Offering* ditambah dengan saham lain yang diterbitkan saat perusahaan melakukan aksi korporasi tertentu seperti *right issue* atau penerbitan lembar saham baru dan juga *stock split* atau pemecahan nilai saham.

3.1.4. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah suatu komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang di BEI 2012-2021 atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Semakin besar keinginan manajemen untuk memperoleh bonus, maka semakin besar kemungkinan manajemen untuk meningkatkan laba. Mekanisme bonus diukur dengan melihat laba bersih tahun t dan laba bersih tahun $t-1$.

$$\text{INTRENLB} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Laba bersih tahun tatau pun laba tahun berjalan adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi pada tahun berjalan.

Laba bersih tahun $t-1$ atau pun laba tahun sebelumnya adalah laba yang dihitung satu tahun sebelumnya.

3.1.5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI 2012-2021 untuk memperoleh keuntungan pada suatu periode tertentu. Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih akan cenderung terlibat dalam transaksi penghindaran pajak salah satunya *transfer pricing*. Profitabilitas diukur dengan melihat laba bersih dibagi total aset.

Rasio Profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset*. Pengukuran ROA menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Laba bersih atau *net profit* adalah hasil dari total pendapatan yang diperoleh dari penjualan, dikurangi dengan total dari biaya yang dikeluarkan, serta dikurangi pajak penghasilan dalam satu periode yang sama.

Total aset adalah jumlah nilai dari seluruh aset serta kekayaan yang dimiliki perusahaan, lembaga keuangan, atau individu. Dalam hal ini, total aset adalah segala bentuk kepemilikan yang bernilai ekonomi.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) perusahaan pada periode pengamatan 2012 sampai dengan 2021. Pemilihan sampel ini didasarkan pada metode *Purposive Sampling* yang berarti penggunaan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2012-2021
2. Perusahaan sektor industri dan dasar kimia yang telah mempublikasikan laporan tahunan (annual report) berturut-turut dari kurun waktu 2012-2021

Tabel 3.1 Teknik *Purposive Samplig*

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kurun waktu 2012-2021	82

2	Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang tidak memberikan laporan / data keuangan berturut-turut dari kurun waktu 2012-2021	(69)
3	Jumlah sampel	13
4	Data amatan 10 tahun x 13	130

Sumber: Data diolah, 2022

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berupa angka berdasarkan analisis statistik. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder kuantitatif perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan selama periode 2012-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang menunjang dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mencatat, mengumpulkan, dan mengkaji data laporan keuangan merupakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumenter.

Data laporan keuangan tahunan maupun *annual report* yang termasuk sampel diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan teknik pengumpulan data ini adalah untuk menentukan sampel dilakukan dengan cara menelusuri data angka yang diperoleh dari laporan tahunan.

3.5 Teknik Analisis

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah teknik deskriptif yang menggambarkan suatu data agar menjadi suatu informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini dapat dilihat melalui nilai jumlah sampel, rata-rata (*mean*), standar deviasi nilai minimum dan maksimumnya.

3.5.2 Uji Asumsi Dasar dan Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan apabila menggunakan analisis regresi linear yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji jika dalam suatu model regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan Uji statistic nonparametric kolmogrov smirvov (K-S). Kemudian selanjutnya adalah uji statistic, pengambilan keputusan uji statistic distribusi data adalah sebagai berikut :

1. H_0 ditolak jika nilai signifikansi (Sig) $< 0,05$ maka data residual tidak berdistribusi normal.
2. H_0 diterima jika nilai signifikansi (Sig) $> 0,05$ maka data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Dalam Sujarweni & Utami (2019) uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Uji multikolinieritas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah dengan melihat *variance infaction factor* (VIF) adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas
- b. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka terjadi multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas berfungsi untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance residual* dalam periode pengamatan ke periode lainnya. Bila terdapat ketidaksamaan varian, disebut homoskedastisitas dan apabila tidak terdapat perbedaan maka disebut homoskedastisitas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2018). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastitas

d. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam model regresi linier bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya (Sujarweni & Utami,2019). Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test). Untuk mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson adalah jika nilai Durbin Watson di antara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi.

3.5.3. Uji Kelayakan Model

a. Uji F

Ghozali (2018) uji F menunjukkan kelayakan model atau kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen sehingga dapat diketahui apakah model regresi ini layak diteliti. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian adalah layak.
2. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian adalah tidak layak.

b. Koefisien Korelasi (r)

Gani dan Amalia (2018) koefisien korelasi (r) adalah bilangan yang menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antara variabel (X) dengan variable (Y). Nilai r yang semakin mendekati angka 1 (baik positif maupun negatif) menunjukkan hubungan antara kedua variabel semakin erat dan itu berarti model regresi semakin layak

c. Uji Koefisien Determinasi R^2

Ghozali (2018) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol atau satu. Nilai R^2 apabila kecil berarti menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Sebaiknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variabel dependen. Dengan demikian semakin nilai R^2 mendekati 1 maka model regresi semakin layak.

3.5.4. Uji Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression analysis*) yang bertujuan untuk menguji tiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 25. Untuk data yang memenuhi asumsi normalitas dan terbebas dari berbagai asumsi, maka model regresi linear berganda merupakan model regresi yang cocok untuk digunakan.

Persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Transfer pricing

X1 = Pajak

X2 = Tunneling Incentive

X3 = Mekanisme Bonus

X4 = Profitabilitas

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

3.5.5. Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien

determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan tiap variabel independent dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti tiap variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro, 2013). Dalam (Sugiyono, 2009) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,25 = Sangat Rendah

0,25 - 0,50 = Rendah

0,50 – 0,75 = Sedang

0,75 – 0,99 = Kuat

0,99 – 1,00 = Sangat Kuat

3.5.6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis menunjukkan pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel-variabel terikat (Kuncoro, 2013). Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen secara parsial. Dalam uji statistik t jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) dan koefisien berarah positif maka hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) atau koefisien berarah negative maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Data Perusahaan memenuhi Kriteria

NO	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal Listing Perusahaan
1	ALDO	Alkindo Naratama Tbk	12/07/2011
2	ALKA	Alakasa Indutrindo Tbk	12/07/1990
3	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk	02/01/1997
4	ARNA	Arwana Citramulia Tbk	17/07/2001
5	BRPT	Barito Pacific Tbk	01/10/1993
6	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	01/12/1994
7	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk	21/03/2002
8	INTP	Indocement Tungal Prakarsa Tbk	05/12/1989
9	POLY	PT Polychem Indonesia Tbk	25/04/1986
10	SMCB	Holcim Indonesia Tbk	10/08/1987
11	SMGR	Semen Indonesia (Persero)	08/07/1991
12	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk	08/05/1995
13	LION	Lion Metal Works Tbk	20/08/1993

4.1.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Data observasi dalam penelitian ini menggunakan 52 jumlah amatan penelitian yang diperoleh dari metode *purposive sampling*. Berikut ini adalah hasil pengujian statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian yang digunakan:

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1-Effective tax rate	52	.01	.51	.2114	.09167
X2- Tunneling incentive	52	.25	.90	.4992	.12319
X3-Intrenlb	52	.32	1.87	1.0768	.37480
X4 -ROA	52	.01	.20	.0752	.05410
Y-Transfer Pricing	52	.01	.96	.3645	.36138
Valid N (listwise)	52				

Sumber: Output SPSS versi 27, 2023

Hasil analisis diatas, menunjukkan N dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 52 sampel. Berdasarkan pada tabel 4.1 dapat diketahui *Effective Tax Rate* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI tahun 2012-2021). Nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum 0,51 serta nilai rata-rata 0,21. Nilai tersebut mengindikasikan kegiatan *Effective Tax Rate* telah dilakukan dengan menurunkan nilai pajak penghasilan. Hal tersebut didukung juga oleh rasio

antara nilai rata-rata dan standar deviasi yang diperoleh, dimana nilai rata-rata lebih menggambarkan *Effective Tax Rate* dibanding dengan nilai standar deviasinya 0,09

Diperoleh dari tabel 4.1 tingkat perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2021 dalam kegiatan *Tunneling Incentive* bernilai minimum 0,25 dan maksimum 0,90 sedangkan nilai rata-rata 0,49. Hasil mengindikasikan perusahaan mengungkapkan kegiatan *Tunneling Incentive*. Hasil ini dibantu oleh perbandingan nilai rata-rata dengan standar deviasi dimana nilai rata-rata lebih menggambarkan *Tunneling Incentive* dibanding dengan nilai standar deviasinya 0,12.

Diperoleh dari tabel 4.1 tingkat perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2021 dalam kegiatan *Intrenlb* bernilai minimum sejumlah 0,32 dan maksimum 1,87 sedangkan nilai rata-rata yakni 1,07 dan memiliki standar deviasi 0,37. Ini menunjukkan *Intrenlb* telah dilakukan oleh perusahaan dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2021, ini juga didukung dengan nilai rata-rata yang menggambarkan *Intrenlb* dibandingkan standar deviasinya.


Kemudian diketahui Perusahaan sektor industri dan dasar kimia di BEI periode tahun 2012-2021 memiliki tingkat ROA bernilai minimum 0,01 dan nilai maksimum 0,20 sedangkan nilai rata-rata ROA 0,07 dan nilai standar deviasi sebanyak 0,05 . Hal ini menunjukkan bahwa ROA dilakukan, hal tersebut didukung dengan nilai rata-rata yang lebih menggambarkan ROA dibanding standar deviasinya.

Hasil analisis diatas diketahui variabel *Transfer Prcing* memiliki nilai minimum sebesar 0,01 kemudian nilai maksimum sebesar 0,96, sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,369 adalah dengan nilai standar deviasi sebesar 0,361. Menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dilakukan, hal tersebut didukung dengan nilai rata-rata yang lebih menggambarkan *Transfer Pricing* dibandingkan dengan standar deviasinya.


4.1.2. Uji Asumsi Dasar

4.1.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Cara yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistic non parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S)



Gambar 4.1 Grafik Histogram



Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot

Berdasarkan grafik histogram membentuk gambar lonceng dan pada grafik normal P-Plot terlihat titik data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis normal diagonal sehingga dapat disimpulkan pola distribusi normal maka memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.2 Uji Kolmogrov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		52	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.28881692	
Most Extreme Differences	Absolute	.099	
	Positive	.099	
	Negative	-.070	
Test Statistic		.099	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.231	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.221
		Upper Bound	.242

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Output SPSS versi 27, 2023

Pada tabel 4.2 dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa uji Kolmogrov-Smirnov (KS) berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari angka asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,242 yakni lebih besar dari 0,05.

4.1.3. Uji asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Multikolinearitas

Pada uji Multikolinieritas, diuji apakah ada terdapat korelasi antara variabel independen. Jika tidak terjadi korelasi, model regresi dinyatakan baik. Bila terjadi korelasi diantara variabel independen, maka nilai korelasi sesama variabel independen adalah 0.

Tabel 4.3 Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1-Effective tax rate	.820	1.220
	X2- Tunneling incentive	.754	1.327
	X3-Intrenlb	.841	1.189
	X4 -ROA	.939	1.065

a. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS versi 27

Dari hasil perhitungan yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) tiap variabel independen yaitu Effective Tax Rate sebesar 1,220; Tunneling Incentive sebesar 1,327; Intrenlb sebesar 1.189 dan Roa sebesar 1,065 bernilai kurang dari 10 sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada data.

4.1.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode sebelumnya t-1. Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW Test).

Tabel 4.4 Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.601 ^a	.361	.307	.30086	1.392

a. Predictors: (Constant), X4 -ROA, X3-Intrenlb , X1-Effective tax rate, X2- Tunneling

incentive


b. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS versi 27

Dari tabel 4.4 dapat dilihat nilai DW dari persamaan regresi yang terbentuk sebesar 1,392. Nilai tabel $dL=1,3929$ dan $dU=1,7223$ sehingga nilai $4-Du= 4-1,7223 = 2,2777$, maka $1,3929 < 1,392 < 2,2777$, dengan demikian data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.



Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Berdasarkan grafik Scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel regresi.

4.1.4. Uji Kelayakan model

4.1.4.1 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Model dikatakan layak atau tidak apabila nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 4.5 ANNOVA

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.406	4	.602	6.646	.000 ^b
	Residual	4.254	47	.091		
	Total	6.661	51			

a. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), X4 -ROA, X3-Intrenlb , X1-Effective tax rate, X2- Tunneling incentive

Sumber: Output SPSS versi 27,2023

Berdasarkan hasil output data SPSS, nilai F hitung sebesar 6,646 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikansi F besar dari tingkat signifikansi ($6,646 > 0,000$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak layak. Dengan demikian seluruh variabel independen pajak, *tunneling incentive*, *intrenlb* dan ROA tidak layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu *transfer pricing*.

4.1.4.2 Koefisien Korelasi (*r*)

Koefisien korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara variabel independen dengan variabel depnden.

Tabel 4.6 Model Summary

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.601 ^a	.361	.307	.30086

a. Predictors: (Constant), X4 -ROA, X3-Intrenlb , X1-Effective tax rate, X2- Tunneling incentive

b. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS versi 27,2023

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,601 ($R > 0,5$) berarti hubungan antara Pajak, *tunneling incentive*, *intrenlb* dan ROA dengan pertumbuhan laba yang diprosikan dengan *Transfer Pricing* sangat kuat.

4.1.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 apabila bernilai kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel model summary diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai dari adjusted R^2 sebesar 0,307 atau sebesar 30,7% sehingga dapat dijelaskan bahwa 30,7% variabel transfer pricing dipengaruhi oleh keempat variabel independen yaitu Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Intrenlb dan ROA. Sedangkan sisanya ($100\% - 30,7\% = 69,3\%$) dipengaruhi oleh variabel diluar dari variabel independen.

4.1.5. Uji Regresi

4.1.5.1. Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Tabel 4.7 Koefisien

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.920	.282		3.265	.002
	X1-Effective tax rate	.284	.508	.072	.560	.578
	X2- Tunneling incentive	-1.319	.394	-.450	-3.348	.002
	X3-Intrenlb	.213	.123	.221	1.734	.089
	X4 -ROA	-2.471	.804	-.370	-3.074	.004

a. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS versi 27,2023

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 0,920 + 0,284 - 1,319 + 0,213 - 2,471 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta persamaan diatas adalah 0,920 yang berarti jika *effective tax rate*, *tunneling incentive*, *intrenlb* ROA bernilai nol (nol) *transfer pricing* bernilai sebesar 0,920.
2. Variabel *effective tax rate* memiliki nilai koefisien yaitu 0,284. Nilai koefisien regresi positif ini menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti setiap *effective tax rate* mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka *transfer pricing* mengalami kenaikan 0,284 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.
3. Variabel *tunneling incentive* memiliki nilai koefisien regresi -1,319. Nilai koefisien regresi negative ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti setiap *tunneling incentive* mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka *transfer pricing* juga mengalami penurunan 1,319 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.
4. Variabel *intrenlb* memiliki nilai koefisien regresi yaitu 0,213. Nilai koefisien regresi positif ini menunjukkan bahwa *intrenlb* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti setiap *intrenlb* mengalami kenaikan 0,213 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.
5. Variabel ROA memiliki nilai koefisien -2,471. Nilai koefisien regresi negatif ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa setiap ROA mengalami kenaikan sebesar satu

satuan maka pertumbuhan laba juga mengalami kenaikan 2,471 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Dari hasil uji hipotesis diperoleh bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2021 yang ditunjukkan pada hasil dengan nilai signifikansi 0,578 yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak dapat diterima. Hasil penelitian hipotesis ini memberikan gambaran bahwa pajak pada perusahaan sektor industri dasar kimia tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam *transfer pricing*.

Hal ini disebabkan karena perusahaan industri dasar dan kimia di BEI cenderung memilih untuk menghindari mekanisme *transfer pricing*, dan lebih tertarik melakukan transaksi kepada pihak berelasi. Hal ini karena adanya kesepakatan yang telah dilakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kepada pihak berelasi agar mereka dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Hal ini menunjukkan dengan diadakannya kesepakatan *transfer pricing* antara wajib pajak dengan DJP kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka dapat mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional. Kesepakatan *transfer pricing* adalah

kesepakatan antara wajib pajak dengan DJP kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Untuk mengurangi praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan, maka harus melakukan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang jadi pembanding. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER 42/PJ/2011. Aturan ini membahas tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principal*) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak istimewa (*related parties*). Menurut *arm's length principle*, harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang disepakati meski transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Sehingga apabila ada transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka kondisi transaksi tersebut harus sama dengan transaksi antar perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Hasil ini menerima teori *stakeholder*, berdasarkan prinsip teori keagenan dalam (Fama dan Jensen 1983), agen lebih mementingkan dirinya, sehingga ada perbedaan dengan prinsipal dan muncul masalah keagenan. Tujuan teori ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejalan dengan penelitian ini, tidak adanya pengaruh dari beban pajak terhadap *transfer pricing* yang artinya perusahaan dapat menyelesaikan masalah ketika ada perbedaan kepentingan dengan tidak melihat beban pajak sebagai faktor *transfer pricing*. Berdasarkan teori tindakan beralasan (TRA) dan teori perilaku perencanaan (TPB) menyatakan niat dan control perilaku membuat manajer atau direksi sadar bahwa menekan pajak dengan *transfer pricing* demi mendapatkan laba maksimal bukan cara yang baik.

Hasil ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa, dkk (2017) dan Melmusi (2016) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Akan tetapi hasil ini melemahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisyah (2018) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

4.2.2 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2021 yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari

0,05 sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima.

Hasil ini disebabkan apabila semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* pada struktur kepemilikan terkonsentrasi disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, pemegang saham mayoritas mempunyai insentif dan kemampuan untuk melakukan transaksi-transaksi dengan harga tertentu. Kedua, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Ketiga, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimalkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan merugikan kepentingan saham minoritas.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peluang suatu perusahaan untuk melakukan pembelian kepada perusahaan induk dengan menggunakan harga yang tidak sesuai dengan harga wajar (lebih mahal), maka secara otomatis hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi perusahaan sektor industri dan dasar kimia di BEI sebagai perusahaan induk khususnya bagi pemegang saham pengendali atau mayoritas. Akan tetapi hal tersebut memberikan kerugian bagi pemegang saham minoritas, karena deviden yang diterima akan semakin kecil akibat besarnya beban biaya atas transaksi tersebut.

Dalam hal ini untuk solusinya adalah harus melakukan peraturan yang terdapat dalam pasal 1 angka 5 peraturan Direktur jenderal pajak nomor per

32/PJ/2011 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak no per-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa berbunyi : Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang kurang dibayar dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, maka diterbitkan surat ketetapan kurang bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar tariff bunga per bulan. Sehingga dalam perpajakan secara keseluruhan menggunakan pendekatan hukum administrasi, untuk itu terdapat sanksi administrasi sebagaimana telah disebutkan. Dengan menggunakan pendekatan hukum ini, maka bertujuan agar perusahaan membatasi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*.

Hasil ini menerima teori stakeholder yang menjadi landasan teori riset ini. Berdasarkan teori keagenan tindakan tersebut terjadi karena ada konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemangku kepentingan lain

di perusahaan. Tindakan tersebut memberi keuntungan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritasnya merugi.

Hasil ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Santosa dan Suzan 2018), (Putri 2019), yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berbanding terbalik dengan penelitian (Saifudin dan Putri 2018) menyebutkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

4.2.3 Pengaruh Mekanisme bonus terhadap Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2021 yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,089 yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak dapat diterima. Hasil penelitian dari hipotesis ini memberikan gambaran bahwa mekanisme bonus tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam *transfer pricing*.

Hal ini penyebabnya yaitu bahwa keputusan untuk melakukan transfer pricing tidak disebabkan berdasarkan besarnya laba perusahaan, tentunya para direksi perusahaan telah membuat strategi dengan inovasi baru supaya bonus yang akan diperoleh bisa maksimal sehingga, kemungkinan para direksi untuk melakukan kecurangan praktik transfer pricing semakin kecil. Penyebab lain perusahaan tidak melakukan transfer pricing yaitu menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut telah memiliki sistem pengendalian yang baik, dimana semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan diawasi oleh komite-komite sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI guna memperoleh bonus besar.

Hasil ini menjelaskan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Diperoleh kesimpulan pemilik perusahaan akan melihat kinerja yang telah dilakukan oleh direksi dalam mengelola perusahaan, sebagai pertimbangan untuk pemberian bonus. Adanya kebijakan bonus yang tepat maka hal ini dapat berdampak baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan sektor industri dan dasar kimia di BEI.

Pendapat mengenai perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara memberikan bonus kepada direksi agar laba yang diperoleh lebih besar sehingga dapat digunakan untuk membayar bonus bagi direksi dapat dikatakan salah, karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa di dalam suatu perusahaan masih terdapat kepentingan-kepentingan lain yang jauh lebih besar, sehingga menjaga nama dan nilai perusahaan baik di mata masyarakat maupun pemerintah yaitu dengan cara menyajikan laporan keuangan yang *actual* agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang baik bagi perusahaan.

Pada teori keagenan menyatakan ada keinginan untuk memementingkan diri sendiri antara agen dan prinsipal tidak menjadikan alasan perusahaan melakukan

transfer pricing demi kepentingan bonus, karena pada dasarnya bonus yang didapat oleh direksi atau manajer apabila kinerjanya baik. Tidak seharusnya pula mereka melakukan *transfer pricing* untuk peningkatan laba agar bonus yang didapat bertambah. Sejalan pula dengan teori tindakan beralasan (TRA) dan teori perilaku perencanaan (TPB) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak etis jika melakukan manipulasi laba hanya untuk mendapatkan laba tinggi.

Hasil ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Santosa dan Suzan 2018), (Putri -2019), (Saraswati dan Sujana 2017), (Mispuyanti 2015), dan Indrawasih menyatakan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Akan tetapi penelitian ini melemahkan penelitian yang dilakukan oleh (Saifudin dan Putri 2018) dan (Melmusi 2016) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

4.2.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri dan dasar kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2021 yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa hipotesis keempat dapat diterima.

Hal ini disebabkan besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan hal tersebut semakin mendorong perusahaan melakukan transfer pricing. Dengan laba yang besar, maka pajak dibebankan pada perusahaan pun semakin besar dan salah

satu upaya untuk menghindari beban pajak yang besar adalah dengan *transfer pricing*.

Adanya profitabilitas ini merupakan suatu hal penting bagi investor dengan jangka panjang, hal ini dikarenakan bagi pemegang saham untuk dapat melihat keuntungan hasil yang benar-benar diperoleh dengan bentuk dividen. Selain itu profitabilitas ini biasanya dijadikan bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan sahamnya dalam perusahaan.

Salah satu indikator kinerja perusahaan untuk meningkatkan laba adalah dengan menggunakan profitabilitas. Adanya profitabilitas berdampak baik untuk mengelola kekayaan perusahaan sektor industri dasar dan kimia sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan.

Hasil ini meneri teori *stakeholder*, memperhatikan kepentingan investor dalam berinvestasi. Berdasarkan teori agensi, dimana hubungan yang terjadi antara kedua pihak terkait dimana mereka memiliki kesepakatan untuk memakai jasa. Dimana pihak principal termotivasi untuk mengadakan kesepakatan untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang terus meningkat. Sementara itu pihak agen yang termotifasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhannya baik dalam hal ekonomi atau dalam bentuk natura (kenikmatan). Agen akan cenderung melakukan aktifitas yang meningkatkan laba yang nantinya menarik minat investor dan akan menaikkan nilai perusahaan. Semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin menarik investor untuk melakukan atau mempertahankan investasinya di perusahaan. Hal ini dikarenakan profitabilitas

menunjukkan apakah perusahaan memiliki peluang yang baik dalam jangka panjang. Sehingga baik *agen* maupun *principal* akan berusaha meningkatkan profitabilitas perusahaan agar kelangsungan hidup dan masa depan perusahaan akan lebih terjamin. Oleh karena itu, keputusan yang dapat diambil untuk hal tersebut adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Hasil ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wawanrunto dan Hadisaputra (2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Tetapi hasil ini melemahkan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi & Noviari, 2018) dan (Pradipta & Supriyadi, 2015) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*..

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pajak tidak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing pada transfer pricing pada perusahaan industri dan dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2021 disebabkan karena perusahaan industri dasar dan kimia di BEI cenderung memilih untuk menghindari mekanisme transfer pricing, dan lebih tertarik melakukan transaksi kepada pihak berelasi. Hal ini karena adanya kesepakatan yang telah dilakukan oleh DJP kepada pihak berelasi agar mereka dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.
2. Tunneling incentive berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan industri dan dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2021 disebabkan apabila semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan transfer pricing.
3. Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan transfer pricing pada perusahaan industri dan dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2021 disebabkan perusahaan tidak melakukan

transfer pricing yaitu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki sistem pengendalian yang baik, dimana semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan diawasi oleh komite-komite sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI guna memperoleh bonus besar.

4. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan industri dan dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2021 disebabkan oleh besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan hal tersebut semakin mendorong perusahaan melakukan transfer pricing. Dengan laba yang besar, maka pajak dibebankan pada perusahaan pun semakin besar dan salah satu upaya untuk menghindari beban pajak yang besar adalah dengan transfer pricing.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menggerakkan perekonomian Indonesia solusinya adalah menjalankan regulasi dengan baik sesuai peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah UU HPP dengan ini diharapkan bisa menciptakan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel.
2. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang kurang dibayar dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, maka diterbitkan surat ketetapan kurang bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar tariff bunga per bulan. Sehingga dalam perpajakan secara keseluruhan menggunakan pendekatan hukum administrasi, untuk itu

terdapat sanksi administrasi sebagaimana telah disebutkan. Dengan menggunakan pendekatan hukum ini, maka bertujuan agar perusahaan membatasi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*.

3. Diperoleh kesimpulan pemilik perusahaan akan melihat kinerja yang telah dilakukan oleh direksi dalam mengelola perusahaan, sebagai pertimbangan untuk pemberian bonus. Adanya kebijakan bonus yang tepat maka hal ini dapat berdampak baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan sektor industri dan dasar kimia di BEI.
4. Salah satu indikator kinerja perusahaan untuk meningkatkan laba adalah dengan menggunakan profitabilitas. Adanya profitabilitas berdampak baik untuk mengelola kekayaan perusahaan sektor industri dasar dan kimia sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan.
5. Dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor industri dasar dan kimia, untuk penelitian kedepannya diharapkan menggunakan sektor objek sampel yang lebih besar dengan mengambil secara keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI.
6. Bagi perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, informasi dan bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan tiap tahunnya agar mampu bersaing dalam mendapatkan kepercayaan investor sehingga memudahkan untuk memperoleh modal dari luar perusahaan tanpa menyalahgunakan penggunaan transaksi *transfer pricing*.

7. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sehingga pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dan memperketat aturan khususnya yang berkaitan dengan transfer pricing sehingga pelaksanaan praktik *transfer pricing* dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 0(April), 53–66.
- Azhim, F., Fuadah, L. L., & Hidayat, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 16, 1. https://repository.unsri.ac.id/65384/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/65384/12/RAMA_62201_01031181621006_0011057401_0209028801_01_front_ref.pdf
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- Fitri Nofiyanti, Yunus Tete Konde & Ledy 2021. “Pengaruh pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing” <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/6122>
- Ginting, Yulita. T., & Erny, L. . (2019). 18155-40735-1-Sm. *Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7.
- Jannah, F., Sarwani, S., Novriyandana, R., & Hardi, E. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 44–60. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i1.43323>
- Malik, S. (2020). *Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating*.
- Manalu, H. A. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- (Mispiyanti, 2015)Manalu, H. A. (2021). *Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019*.
- ..(2015). Pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*, 16(1),

- Mulyaningrum, M., & Asalam, A. G. (2020). THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2017-2019). *EProceeding of Engineering*.
- PSAK 07 REVISI 2018 (Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi)
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 78–90. jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/290
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000–1029. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/27656>
- Santosa, S. jasmine D., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 72–80.
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2016). Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3899>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang menjadi sampel penelitian

No	Kode perusahaan	Nama perusahaan	Tanggal listing perusahaan
1	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	05 Desember 1989
2	SMCB	Holcim Indonesia Tbk	10 Agustus 1987
3	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	08 Juli 1991
4	ARNA	Arwana Citramulia Tbk	17 Juli 2001
5	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk	21 Maret 2002
6	ALDO	Alkindo Naratama Tbk	12 Juli 2011
7	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	1 Desember 1994
8	BRPT	Barito Pacific Tbk	1 Oktober 1993
9	ALKA	Alakasa Indutrindo Tbk	12 Juli 1990
10	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk	02 Januari 1997
11	LION	Lion Metal Works Tbk	20 Agustus 1993
12	POLY	PT Polychem Indonesia Tbk	25 April 1986
13	BUDI	Budi starch & Sweetener tbk	08 Mei 1995

Lampiran 2 DATA SEBELUM OUTLIER

Transfer Pricing, Pajak (effective tax rate), Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus (intrenlb), Profitabilitas (ROA) Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2021.

NO	KODE	TAHUN	TP	Pajak (X1)	TNC (X2)	Intrenlb (X3)	ROA (X4)
1	ALDO	2012	0,18	0,58	1,00	0,066	-
2		2013	0,22	0,58	1,74	0,083	-
3		2014	0,20	0,58	0,84	0,059	0,00
4		2015	0,20	0,58	1,14	0,066	0,03
5		2016	0,20	0,58	1,05	0,061	0,04
6		2017	0,20	0,58	1,15	0,058	0,05
7		2018	0,21	0,58	1,46	0,081	0,06
8		2019	0,22	0,58	1,07	0,098	0,02
9		2020	0,19	0,78	0,72	0,069	0,02
10		2021	0,20	0,69	1,54	0,083	0,00
11	ALKA	2012	0,18	0,33	0,51	0,035	-
12		2013	0,21	0,33	(0,06)	(0,001)	-
13		2014	0,67	0,33	(8,43)	0,011	-
14		2015	0,25	0,33	(0,40)	(0,008)	-
15		2016	0,05	0,29	(0,44)	0,004	-
16		2017	0,03	0,75	29,85	0,050	0,24
17		2018	0,00	0,75	1,49	0,035	0,02
18		2019	0,24	0,75	0,32	0,012	-
19		2020	0,19	0,75	0,91	0,016	-
20		2021	0,01	0,75	2,61	0,035	-
21	ALMI	2012	4,33	0,32	0,25	0,007	0,16

22		2013	0,03	0,37	1,87	0,009	0,25
23		2014	0,00	0,37	0,07	0,001	0,39
24		2015	367,76	0,37	(14,63)	(0,024)	0,33
25		2016	0,35	0,37	1,86	(0,046)	0,32
26		2017	0,08	0,37	(0,08)	0,004	0,18
27		2018	0,07	0,37	0,77	0,002	0,24
28		2019	(0,10)	0,37	(45,66)	(0,173)	0,45
29		2020	(0,05)	0,37	0,84	(0,187)	0,66
30		2021	4,88		(0,00)	0,000	0,47
31	ARNA	2012	0,24	0,25	1,65	0,057	0,94
32		2013	0,24	0,17	1,50	0,209	0,94
33		2014	0,25	0,25	1,10	0,069	0,95
34		2015	0,24	0,25	0,27	0,017	0,96
35		2016	0,23	0,37	1,28	0,059	0,96
36		2017	0,24	0,37	1,34	0,076	0,95
37		2018	0,24	0,37	1,29	0,096	0,95
38		2019	0,26	0,37	1,38	0,121	0,94
39		2020	0,22	0,37	1,50	0,166	0,94
40		2021	0,22	0,37	1,46	0,212	0,95
41	BRPT	2012	(0,16)	0,52	9,08	(0,058)	-
42		2013	(0,44)	0,52	0,17	(0,009)	-
43		2014	1,25	0,52	0,07	(0,001)	-
44		2015	0,85	0,52	(4,40)	0,002	-
45		2016	0,26	0,52	55,06	0,109	-

46		2017	0,27	0,71	1,00	0,077	-
47		2018	0,43	0,73	0,68	0,037	0,00
48		2019	0,50	0,72	0,53	0,019	0,73
49		2020	0,42	0,72	1,03	0,018	-
50		2021	0,39	0,71	2,01	0,032	0,03
51	FASW	2012	0,52	0,52	0,04	0,001	-
52		2013	(0,24)	0,52	(47,06)	(0,044)	-
53		2014	3,19	0,51	(0,35)	0,016	-
54		2015	(0,23)	0,51	(3,38)	(0,044)	-
55		2016	0,06	0,52	(2,52)	0,091	-
56		2017	0,28	0,51	0,77	0,064	0,02
57		2018	0,29	0,51	2,36	0,128	0,09
58		2019	0,21	0,51	0,69	0,090	0,10
59		2020	0,03	0,55	0,36	0,031	0,15
60		2021	0,27	0,55	1,74	0,046	0,24
61	FPNI	2012	0,77	0,95	1,40	(0,052)	0,37
62		2013	(0,10)	0,95	0,37	(0,021)	0,53
63		2014	0,44	0,95	1,05	(0,025)	0,41
64		2015	0,58	0,95	(0,46)	0,013	0,36
65		2016	0,51	0,90	0,73	0,011	0,39
66		2017	(0,21)	0,90	(0,80)	(0,009)	0,42
67		2018	0,28	0,92	(3,51)	0,031	0,35
68		2019	(0,24)	0,92	(0,54)	(0,020)	0,50
69		2020	(0,37)	0,92	1,50	0,033	0,38

70		2021	0,22	0,92	(1,93)	0,052	0,49	
71	INTP	2012	0,25	0,51	1,32	0,209	0,00	
72		2013	0,26	0,51	1,05	0,188	0,01	
73		2014	0,25	0,51	1,05	0,183	0,01	
74		2015	0,25	0,51	0,82	0,158	0,01	
75		2016	0,08	0,51	0,89	0,128	0,03	
76		2017	0,23	0,51	0,48	0,064	0,01	
77		2018	0,24	0,51	0,62	0,041	0,00	
78		2019	0,23	0,51	1,60	0,066	0,03	
79		2020	0,16	0,51	0,98	0,066	0,02	
80		2021	0,20	0,51	0,99	0,068	0,02	
81		POLY	2012	0,23	0,32	0,25	0,014	0,21
82			2013	0,87	0,32	0,24	0,004	0,28
83	2014		(0,19)	0,32	(12,86)	0,022	0,27	
84	2015		(0,16)	0,50	1,00	(0,058)	0,45	
85	2016		(0,27)	0,50	0,85	(0,054)	0,41	
86	2017		(0,26)	0,50	0,42	(0,023)	0,37	
87	2018		(0,59)	0,50	0,15	(0,002)	0,01	
88	2019		(0,01)	0,50	22,68	(0,116)	0,00	
89	2020		(0,11)	0,50	1,31	(0,188)	0,18	
90	2021		0,19	0,50	(0,02)	0,004	0,01	
91	SMCB	2012	0,26	0,81	1,27	0,111	0,00	
92		2013	0,21	0,81	0,70	0,064	0,00	
93		2014	0,26	0,81	0,70	0,039	0,00	

94		2015	0,43	0,81	0,32	0,012	0,01
95		2016	(0,65)	0,81	(1,43)	(0,006)	0,01
96		2017	0,30	0,81	(2,66)	(0,039)	0,03
97		2018	3,22	0,81	1,09	(0,044)	0,02
98		2019	0,22	0,81	(0,60)	0,026	0,53
99		2020	0,33	0,98	1,30	0,031	0,85
100		2021	0,24	0,84	1,11	0,034	0,92
101	SMGR	2012	0,22	0,51	1,25	0,185	0,19
102		2013	0,23	0,51	1,09	0,174	0,21
103		2014	0,21	0,51	1,04	0,162	0,23
104		2015	0,23	0,51	0,81	0,119	0,24
105		2016	0,11	0,51	1,00	0,103	0,17
106		2017	0,26	0,51	0,45	0,042	0,18
107		2018	0,25	0,51	1,87	0,060	0,21
108		2019	0,26	0,51	0,77	0,030	0,23
109		2020	0,23	0,51	1,13	0,034	0,26
110		2021	0,40	0,51	0,78	0,027	0,21
111	BUDI	2012	0,08	0,46	0,08	0,002	0,78
112		2013	0,03	4,73	8,44	0,018	0,72
113		2014	0,11	0,44	0,66	0,012	0,82
114		2015	0,25	0,47	0,74	0,006	0,87
115		2016	0,09	0,47	1,83	0,013	0,75
116		2017	0,08	0,47	1,18	0,016	0,76
117		2018	0,11	0,47	1,10	0,015	0,83

118		2019	0,09	0,42	1,27	0,021	0,86
119		2020	0,01	0,42	1,05	0,023	0,78
120		2021	0,10	0,42	1,37	0,031	0,84
121	LION	2012	0,19	0,42	1,63	0,197	0,36
122		2013	0,27	0,42	0,76	0,130	0,26
123		2014	0,27	0,42	0,76	0,082	0,13
124		2015	0,25	0,42	0,94	0,072	0,22
125		2016	0,25	0,42	0,92	0,062	0,32
126		2017	0,72	0,42	0,22	0,014	0,18
127		2018	0,45	0,42	1,58	0,021	0,17
128		2019	0,84	0,42	0,06	0,001	0,20
129		2020	(0,21)	0,42	(10,33)	(0,015)	0,13
130		2021	(0,05)	0,42	0,45	(0,006)	0,22

LAMPIRAN 3 DATA SETELAH OUTLIER

Transfer Pricing, Pajak (effective tax rate), Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus (intrenlb), Profitabilitas (ROA) Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2021.

NO	KODE	TP (Y)	Pajak (X1)	TNC (X2)	Intrenlb (X3)	ROA (X4)
1	ALDO	0.02	0.19	0.78	0.72	0.07
2		0.02	0.22	0.58	1.07	0.10
3		0.03	0.20	0.58	1.14	0.07
4		0.04	0.20	0.58	1.05	0.06
5		0.05	0.20	0.58	1.15	0.06
6		0.06	0.21	0.58	1.46	0.08
7	ALMI	0.25	0.03	0.37	1.87	0.01
8	ARNA	0.94	0.22	0.37	1.50	0.17
9		0.94	0.26	0.37	1.38	0.12
10		0.94	0.24	0.25	1.65	0.06
11		0.95	0.25	0.25	1.10	0.07
12		0.95	0.24	0.37	1.34	0.08
13		0.95	0.24	0.37	1.29	0.10
14		0.96	0.23	0.37	1.28	0.06
15		BUDI	0.75	0.09	0.47	1.83
16	0.76		0.08	0.47	1.18	0.02
17	0.78		0.01	0.42	1.05	0.02
18	0.82		0.11	0.44	0.66	0.01
19	0.83		0.11	0.47	1.10	0.01
20	0.84		0.10	0.42	1.37	0.03
21	0.86		0.09	0.42	1.27	0.02
22	0.87		0.25	0.47	0.74	0.01
23	FASW	0.02	0.28	0.51	0.77	0.06
24		0.10	0.21	0.51	0.69	0.09
25		0.15	0.03	0.55	0.36	0.03
26		0.24	0.27	0.55	1.74	0.05
27	FPNI	0.39	0.51	0.90	0.73	0.01
28	INTP	0.01	0.26	0.51	1.05	0.19
29		0.01	0.23	0.51	0.48	0.06


30		0.01	0.25	0.51	0.82	0.16
31		0.01	0.25	0.51	1.05	0.18
32		0.02	0.20	0.51	0.99	0.07
33		0.02	0.16	0.51	0.98	0.07
34		0.03	0.08	0.51	0.89	0.13
35		0.03	0.23	0.51	1.60	0.07
36		0.13	0.27	0.42	0.76	0.08
37		0.22	0.25	0.42	0.94	0.07
38		0.26	0.27	0.42	0.76	0.13
39		0.32	0.25	0.42	0.92	0.06
40	LION	0.36	0.19	0.42	1.63	0.20
41		0.01	0.43	0.81	0.32	0.01
42	SMCB	0.92	0.24	0.84	1.11	0.03
43		0.17	0.11	0.51	1.00	0.10
44		0.18	0.26	0.51	0.45	0.04
45		0.19	0.22	0.51	1.25	0.19
46		0.21	0.40	0.51	0.78	0.03
47		0.21	0.23	0.51	1.09	0.17
48		0.21	0.25	0.51	1.87	0.06
49		0.23	0.21	0.51	1.04	0.16
50		0.23	0.26	0.51	0.77	0.03
51		0.24	0.23	0.51	0.81	0.12
52	SMGR	0.26	0.23	0.51	1.13	0.03

Lampiran 4**Hasil Uji Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1-Effective tax rate	52	.01	.51	.2114	.09167
X2- Tunneling incentive	52	.25	.90	.4992	.12319
X3-Intrenlb	52	.32	1.87	1.0768	.37480
X4 -ROA	52	.01	.20	.0752	.05410
Y-Transfer Pricing	52	.01	.96	.3645	.36138
Valid N (listwise)	52				

Lampiran 5

Hasil Uji Asumsi Dasar



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sambungan lampiran 5

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		52	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.28881692	
Most Extreme Differences	Absolute	.099	
	Positive	.099	
	Negative	-.070	
Test Statistic		.099	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.231	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.221
		Upper Bound	.242

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Output SPSS versi 27

Lampiran 6

Hasil Uji asumsi Klasik

1. Uji Heterokedastisitas



2. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.601 ^a	.361	.307	.30086	1.392

a. Predictors: (Constant), X4 -ROA, X3-Intrenlb , X1-Effective tax rate, X2- Tunneling incentive

b. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

3. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1-Effective tax rate	.820	1.220
	X2- Tunneling incentive	.754	1.327
	X3-Intrenlb	.841	1.189
	X4 -ROA	.939	1.065

a. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

Lampiran 7

Hasil Uji Kelayakan

1) Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.406	4	.602	6.646	.000 ^b
	Residual	4.254	47	.091		
	Total	6.661	51			

a. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), X4 -ROA, X3-Intrenlb , X1-Effective tax rate, X2- Tunneling incentive

2) Uji Koefisien Korelasi (r)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.601 ^a	.361	.307	.30086

a. Predictors: (Constant), X4 -ROA, X3-Intrenlb , X1-Effective tax rate, X2- Tunneling incentive

b. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

Lampiran 8

Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.920	.282		3.265	.002
	X1-Effective tax rate	.284	.508	.072	.560	.578
	X2- Tunneling incentive	-1.319	.394	-.450	-3.348	.002
	X3-Intrenlb	.213	.123	.221	1.734	.089
	X4 -ROA	-2.471	.804	-.370	-3.074	.004

a. Dependent Variable: Y-Transfer Pricing

